

**KAJIAN HUKUM TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT
TERHADAP DEBITUR UMKM TERDAMPAK
PANDEMI COVID-19
(Studi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera
Utara dan Kantor Pusat Bank SUMUT)**

SKRIPSI

O L E H

**ERNAWATI SAMOSIR
17.840.0258**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2021**

**KAJIAN HUKUM TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT
TERHADAP DEBITUR UMKM TERDAMPAK
PANDEMI COVID-19
(Studi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera
Utara dan Kantor Pusat Bank SUMUT)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Oleh:

ERNAWATI SAMOSIR

17.840.0258

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN


2021

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP DEBITUR UMKM TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 (Studi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara dan Kantor Pusat Bank SUMUT).

Nama : Ernawati Samosir

NPM : 17.840.0258

Fakultas : Ilmu Hukum



Tanggal Lulus : 12 Juli 2021

CS Dipindai dengan CamScanner

CS

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelas sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 12 Juli 2021



Ernawati Samosir
17.840.0258

 Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ernawati Samosir
NPM : 17.840.0258
Program Studi : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demii pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksekutif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Umkm Terdampak Pandemi COVID-19 (Studi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara dan Kantor Pusat Bank SUMUT)",

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

Yang menyatakan,



(Ernawati Samosir)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP DEBITUR UMKM TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 (Studi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara dan Kantor Pusat Bank Sumut)

Oleh

ERNAWATI SAMOSIR
178400258

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara yang diharapkan akan terus menguat ke depannya. Dampak pandemi COVID-19 yang telah menjangkiti UMKM adalah sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha. Guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 membuat sebagian para debitur khususnya pelaku usaha UMKM sulit untuk memenuhi kewajiban di dalam perjanjian kredit. Restrukturisasi kredit adalah perubahan syarat dan kondisi sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. Terjadinya restrukturisasi kredit disebabkan karena syarat dan kondisi yang ada dalam perjanjian kredit tidak dapat diterapkan atau terjadi kendala dalam pemenuhannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19? bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19? bagaimana kajian hukum restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (*library research*), dan kedua penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan analisa data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, secara keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 merupakan kebijakan yang efektif dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dimana bank dapat melaksanakan kebijakan POJK ini dengan menyesuaikan pada kondisi bank, dan debitur UMKM pun mendapatkan keringanan untuk waktu tertentu.

Kata Kunci : Covid-19, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Restrukturisasi

ABSTRACT

**LEGAL ASSESSMENT ON THE RESTRUCTURING OF
CREDITS TOWARDS DEBTORS OF MSME AFFECTED BY
THE COVID-19 PANDEMIC**
*(Study at The Financial Services Authority Regional 5 North Sumatera's
offices and Central office of Bank Sumut)*

BY
ERNAWATI SAMOSIR
178400258

MSMEs are the backbone of the country's economy which is expected to continue to strengthen in the future. The impact of the COVID-19 pandemic that has hit MSMEs is as many as 1,785 cooperatives and 163,713 business actors. The economic shock caused by the COVID-19 pandemic has made it difficult for some debtors, especially MSME business actors, to fulfill obligations in credit agreements. Credit restructuring is a change in terms and conditions as stated in the credit agreement. The occurrence of credit restructuring is due to the terms and conditions contained in the credit agreement cannot be applied or there are obstacles in their fulfillment. The problem in this study is how to arrange credit restructuring for MSME debtors affected by the COVID-19 pandemic? How is the credit restructuring mechanism for MSME debtors affected by the COVID-19 pandemic? How is the legal review of credit restructuring for MSME debtors affected by the COVID-19 pandemic? The method used in this research is normative juridical research. The approach taken in this study uses descriptive analysis that leads to normative legal research. Data collection techniques were carried out in two ways, firstly library research, and secondly field research. This research uses descriptive data analysis. Based on the research results obtained, the overall policy issued by the Financial Services Authority is OJK Regulation (POJK) Number 48/POJK.03/2020 concerning Amendment Number 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019 is an effective and profitable policy for banks and customers. Where banks can implement this POJK policy by adjusting to bank conditions, and MSME debtors also get relief for a certain time.

**Keywords : Covid-19, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs),
Restructuring**

RIWAYAT HIDUP

Penulis sendiri bernama Ernawati Samosir dilahirkan di Batang Kuis pada tanggal 28 Juli 1997 dari Bapak Alm. H. Samosir dan Almh. D. Manullang. Bapak dan Ibu terkasih merupakan suku Batak asli. Penulis merupakan Putri Ke-5 (Lima) dari 6 (Enam) Bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 106825 Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dan Tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA NEGERI 1 Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dan selesai pada tahun 2015. Pada Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan anugerah-Nya yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulis dalam mencapai gelar di jenjang pendidikan Strata-1. Penyelesaian tugas akhir penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis membuat skripsi dengan judul **“KAJIAN HUKUM TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP DEBITUR UMKM TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 (Studi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara dan Kantor Pusat Bank SUMUT)”**.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam menyelesaikan seluruh proses pendidikan dan penulisan skripsi ini, banyak pihak yang turut memberi kontribusi yang sangat berarti bagi penulis. Karena itu, inilah kesempatan dan tempat yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku ketua bidang hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. H. Maswandi, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan,serta dalam perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
5. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta perbaikan penulisan skripsi ini sehingga dapat selesai.
6. Bapak, Ibu dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera (OJK KR 5) beserta staf, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera (OJK KR 5).
8. Pimpinan Kantor Bank Sumut Pusat beserta staf yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pusat Bank Sumut.
9. PT. KAI dan Bank Indonesia yang turut mendukung penulis melalui dana pendidikan. Semoga selalu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi setiap orang.
10. Kedua orang tua penulis yang telah damai di Surga. Cinta kasih yang tak pernah usai penulis haturkan lewat doa-doa kepada Ibu dan Bapak. Kiranya penulis mampu menjadi versi terbaik dan memberi manfaat kepada manusia lain meski tanpa di bimbing Ibu dan Bapak. Pasti kalian bahagia di surga-Nya.

11. Kak Dona, Bang Ales, Kak Juni, Kak Linda dan Pika, terimakasih karena selalu menjadi lingkaran utama yang siap sedia menopang melalui doa dan dana, serta memberikan semangat yang tak pernah henti kepada penulis
12. Syaras Saryang Putri, Mega Kartika dan Atania Ginting sahabat yang teramat penulis kasihi, yang pernah menemani penulis menjalani titik terendah, memberi dukungan serta doa sampai pada saat pengerjaan skripsi ini selesai.
13. Sahabat bertumbuh yaitu Kelompok Sola Gratia (K'Widya dan Rotua) yang selalu mendoakan serta menguatkan penulis, Geng SLENGH yang menjadi kekuatan penulis, serta para barisan "Cucu Nenek Komplek" yang tak hentinya menghibur serta saling memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
14. Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Medan Area (UKMK-UMA), Generasi Baru Indonesia (GenBI UMA), Ruang Kajian Mahasiswa Hukum (RKMH UMA), Burgerlijck Study Club (BSC UMA), yang turut membentuk karakter penulis dalam kehidupan perkuliahan penulis..
15. Dan terimakasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Medan, 12 Juli 2021

Ernawati Samosir
17.840.0258

DAFTAR TABEL

1. Waktu Penelitian.....	28
2. Skema Penentuan Relaksasi Kredit pada Bank Sumut.....	75
3. Data Bank yang melakukan Restrukturisasi dan diawasi oleh OJK KR 5 Sumatera Utara.....	82
4. Data Kondisi Restrukturisasi pada Bank Umum Konvensional di Sumatera Utara	88
5. Data Kredit UMKM pada Bank Umum Konvensional di SumateraUtara.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Hasil Wawancara pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara.....	96
2. Lampiran Hasil wawancara pada Kantor Pusat Bank SUMUT.....	99
3. Lampiran Surat Pengantar Riset pada Otoritas Jasa Keuanga.....	104
4. Lampiran Surat Pengantar Riset pada Kantor Pusat Bank SUMUT.....	105
5. Lampiran Surat Keterangan Selesai Penelitian pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara.....	106
6. Lampiran Surat Pernyataan Selesai Riset pada Bank SUMUT kantor Pusat.....	107



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Pengesahan	
Halaman Pernyataan	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Riwayat Hidup	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Hipotesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Uraian Tentang Restrukturisasi Kredit.....	12
B. Uraian Tentang Kreditor dan Debitur	18
C. Uraian Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah	24
D. Uraian Tentang Pandemi Covid-19.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Tempat Penelitian	28
1. Waktu Penelitian	28
2. Tempat Penelitian.....	28
B. Metodologi Penelitian	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian	29
3. Teknik Pengumpulan Data	30
4. Analisa Data	30
BAB IV PEMBAHASAN	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Uraian Tentang Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara	31
2. Uraian Tentang Kantor Pusat Bank Sumut	35
3. Prosedur Perolehan Kredit Bagi Debitur UMKM di Bank Sumut	36
B. Pembahasan.....	39
1. Pengaturan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak COVID-19.....	39
2. Mekanisme Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM	

Terdampak COVID-19 di Bank SUMUT Kantor Pusat	53
3. Kajian Hukum Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur.....	
UMKM Terdampak COVID-19	82
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	96



BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2020 kita tengah disibukkan dengan upaya penanggulangan terhadap penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Sejak kasus pertama virus ini ditemukan pada November 2019 silam di Wuhan, China, jumlah kasus yang dilaporkan terus mengalami eskalasi yang cukup signifikan. Total kasus sampai pada tanggal 18 November 2020 di Indonesia telah mencapai 478.720, dengan jumlah total kesembuhan 402.347 dan meninggal dunia sebanyak 15.503. Tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, selain itu COVID-19 menimbulkan kerugian materiil yang cukup besar. Berbagai aspek terkena dampaknya baik sosial budaya maupun perekonomian dunia yang melemah. Situasi tersebut tentu saja tak bisa dibiarkan karena akan menyebabkan krisis berkepanjangan¹.

Indonesia sebagai negara hukum, maka pencegahan Pandemi COVID-19 juga harus dilandasi oleh dasar hukum yang kuat². Indonesia sendiri telah menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Status bencana nasional diumumkan Presiden yang diwakili oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada hari sabtu 14 Maret 2020 di Gedung BNPB³. Status bencana nasional yang disematkan pada penyebaran COVID-19 di

¹ Fahmi Ramadhan Firdaus dan Anna Erliyana “*Perlindungan Kebijakan Disreksi dalam Penanganan Covid-19 Menurut UU No.2 Tahun 2020*” PALAR (Pakuan Law Review). Vol.06. No.2, 2020, hal.24.

² Dalinama Telaumbanua, “*Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia*”, Qalamuna-Jurnal Pendidikan, Sosial dan Agama, Vol.12. No.1, 2020, hal 59.

³ Kementerian Kesehatan, “*Status Wabah Corona di Indonesia Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional*”, diakses melalui <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/bacarilis-1>

Indonesia berdasarkan pada UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 7 ayat 1 huruf c yang pada intinya menentukan bahwa wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya yaitu penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah⁴.

Dampak pandemi COVID-19 yang telah menghantam UMKM adalah sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha. Kebanyakan koperasi yang terkena dampak COVID-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman. Para pengelola koperasi merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal dan terhambatnya distribusi. Sementara itu, sektor UMKM yang terguncang selama pandemi COVID-19, selain makanan dan minuman, adalah industri kreatif dan pertanian. Dalam situasi pandemi ini, menurut KemenkopUMKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah.⁵

Tanpa krisis seperti pandemi, operasional UMKM pun sudah bergejolak. Misalnya banyak usaha yang dijalankan oleh ibu rumah tangga di rumah dan ketika ada anaknya yang sakit, operasional pun terhenti karena tidak adanya standar prosedur yang tersusun. Pandemi COVID-19 langsung menguji

[media/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/](https://www.kemendagri.go.id/portal/medi/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/), (diakses 18 November 2020).

⁴ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

⁵ Abdurrahman Firdaus Thaha "DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA", JURNAL BRAND, Volume 2 No. 1, Juni 2020. Hal. 149.

fundamental dan kegigihan UMKM.. UMKM sebagai bisnis yang operasionalnya rapuh, harus diberikan edukasi kewirausahaan dan manajemen yang terstandarisasi. Misalnya dengan memberi pendidikan literasi keuangan dan pelatihan menyusun rencana keberlangsungan bisnis. Setidaknya agar pelaku UMKM memiliki kompetensi minimum, sistem yang memadai untuk menghadapi krisis, dan memiliki kapasitas untuk menumbuhkan usahanya.

Pandemi COVID-19 mendisrupsi cara hidup kita dan menimbulkan guncangan di lingkungan politik, ekonomi, sosio-budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum. Setiap negara akan kembali mengevaluasi visi dan prioritasnya. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara yang diharapkan akan terus menguat ke depannya. Maka dari itu, eksistensi UMKM harus didukung dan dikembangkan. Setelah pandemi ini usai, dunia akan menjadi tempat yang berbeda. Untuk pelaku bisnis UMKM, kuncinya ialah dengan membangun kembali kepercayaan konsumen dan mengapitalisasi peluang-peluang yang muncul.⁶

Dalam menghadapi tantangan ekonomi dan bisnis akibat pandemi COVID-19 ini diperlukan berbagai jenis pendekatan, diantaranya adalah pendekatan secara makro melalui kebijakan pemerintah maupun pendekatan secara mikro melalui manajemen UMKM secara bisnis. Secara pendekatan makro melalui kebijakan pemerintah, Laporan OECD³ menyebutkan bahwa untuk membantu UMKM saat ini dan membuka jalan bagi pemulihan yang tangguh, pemerintah harus mempertimbangkan setidaknya tiga tindakan penting, yaitu Pertama, pemerintah harus mengumumkan pasal sunset dari langkah-langkah

⁶ Atma Jaya Institute Public Policy, Indonesia Menghadapi Pandemi: Kajian Multidisiplin Dampak Covid-19 pada Peradaban, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2020) hal.186, 190.

dukungan ekonomi dan bisnis saat ini dan secara progresif mengadopsi strategi dukungan yang lebih terfokus untuk pemulihan.

Pengaturan waktu dan kecepatan sangatlah penting. Menarik langkah-langkah dukungan ekonomi dan bisnis terlalu cepat dapat menyebabkan kegagalan besar-besaran pada perusahaan dan membuat persaingan semakin lemah, tetapi disisi lain dukungan ekonomi dan bisnis yang berkepanjangan dapat mengakibatkan distorsi, mengurangi insentif untuk beradaptasi dan berinovasi, dan memerangkap sumber daya dalam kegiatan yang tidak produktif. Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa arus perusahaan yang keluar dan masuk dilakukan secara bertahap dilanjutkan dengan cara yang mendukung pemulihan inklusif (yaitu, tanpa lebih lanjut membebani mereka yang paling terkena dampak krisis, seperti pemuda, wanita dan migran).

Ada peluang untuk meningkatkan status kepailitan, memfasilitasi penutupan bisnis tidak produktif dan restrukturisasi bisnis yang layak, dan meningkatkan kemampuan pengusaha untuk memulai bisnis baru setelah kegagalan. Karena kebangkrutan dapat meningkat secara dramatis, reformasi kebijakan harus dapat membatasi efek negatif dan mengurangi biaya pribadi bagi pengusaha gagal yang jujur. Semua ini membutuhkan pengembangan kriteria untuk menilai UMKM mana yang harus mendapatkan dukungan selama pemulihan dan transisi ke model bisnis baru. Menerapkan kriteria tradisional untuk mengidentifikasi bisnis yang "layak" seperti data neraca atau riwayat kredit baru-baru ini mungkin tidak bekerja dengan efektif. Sebagai contoh, memanfaatkan perkembangan Fintech dan alat-alat digital untuk penilaian risiko kredit yang lebih efektif, pemberian layanan dan pemantauan menyeluruh dapat

membantu mengatasi keterbatasan pendekatan tradisional untuk pembiayaan bisnis pada saat ketidakpastian seperti saat ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada industri yang memiliki kesulitan untuk membayar kredit/cicilan (*credit constraint*) khususnya UMKM dan industri yang terkena dampak paling besar dari tidak berjalannya perekonomian dalam beberapa waktu terakhir (kerajinan tangan, tekstil, restoran, hotel, industri hiburan, *e-commerce*, *gig-economy*). Pada sektor perbankan juga akan menghadapi masalah likuiditas (*liquidity constraints*) dan kredit macet (*non performing loan*).

Sejumlah usulan kebijakan jangka menengah diantaranya, memastikan dunia usaha untuk langsung beroperasi, menjaga kesinambungan sektor logistik dan mendorong kemandirian industri alat kesehatan menjadi kunci. Selanjutnya, menjaga kesinambungan sektor pangan, makanan dan minuman. Kemudian, pemerintah mampu memastikan terciptanya penguatan industri dalam negeri terutama industri alat kesehatan sebagai antisipasi merebaknya pandemi di masa yang akan datang⁷.

Transaksi perbankan merupakan hubungan antar bank dan nasabah di bidang bisnis, yang di dalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan terdiri atas transaksi di bidang pendanaan dan transaksi di bidang perkreditan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debitur. Bentuknya dapat

⁷ Abdurrahman Firdaus Thaha, "DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA", JURNAL BRAND, Volume 2 No. 1, Juni 2020, Hal.149 -150.

berupa kredit, seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit usaha kecil, dan jenis-jenis kredit lainnya sesuai dengan kebutuhan debiturnya⁸.

Bank Sumut sebagai Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara memiliki program kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro menengah (UMKM). Adapun kredit UMKM tersebut adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Perbankan sebagai sektor yang terdampak dari wabah COVID-19 harus segera menyesuaikan diri untuk menghindari ketidakstabilan lebih lanjut.⁹ Dari informasi yang penulis dapatkan dari Kepala Bidang Restrukturisasi kredit di Kantor Pusat Bank Sumut, dikatakan bahwa pada masa pandemi COVID-19, banyak pelaku usaha baik yang berasal dari UMKM bahkan non UMKM yang terdampak usahanya dan melakukan restrukturisasi kredit. Bahkan berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara, bahwa hingga pada bulan Januari total restrukturisasi kredit UMKM terdampak pandemi COVID-19 telah mencapai 214.634 Milyar¹⁰.

Pengawasan dan pengaturan perbankan merupakan wewenang dari Bank Indonesia, namun terhitung sejak 31 Desember 2013, pengtauran dan pengawasan sudah tidak dilakukan oleh Bank Indonesia, melainkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)¹¹. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara

⁸ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal. 2- 5.

⁹ Deasy Dwihandayani, "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan FaktorFaktor yang mempengaruhi NPL", *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol.22, Universitas Gunadarma, 2017, hlm. 266

¹⁰ Sumber data Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara

¹¹ *Ibid*, hal. 5.

terpadu. Secara yuridis, menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini¹²”.

Otoritas pengaturan dan pengawasan yang dimaksud antara lain kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yaitu industri perbankan, pasar modal (sekuritas), dan industri keuangan non bank (asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹³

Dalam rangka menghadapi dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19), OJK telah menerbitkan kebijakan countercyclical yang berlaku sejak Maret 2020. Perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik akan berdampak terhadap peningkatan risiko kredit dan risiko likuiditas Bank yang pada akhirnya dapat menggerus ketahanan permodalan Bank. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan countercyclical sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan,

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

¹³ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hal. 153

dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam penerapan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19), Bank tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*). Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan dalam hal diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19), antara lain pengaturan mengenai perpanjangan periode stimulus, mekanisme penilaian terhadap debitur yang dinilai mampu terus bertahan oleh Bank, serta kebijakan terkait likuiditas dan permodalan Bank.

UMKM yang saat ini berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 membuat sebagian para debitur khususnya pelaku usaha UMKM sulit untuk memenuhi kewajiban di dalam perjanjian kredit terhadap kreditur/Bank sehingga dilakukan perubahan perjanjian secara hukum, artinya dalam hal ini dengan dilakukannya perubahan syarat dan kondisi pembayaran dengan mengacu kepada perjanjian kredit awal atau restrukturisasi¹⁴.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang

“KAJIAN HUKUM TENTANG RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP DEBITUR UMKM TERDAMPAK PANDEMI COVID-19”

¹⁴ Abdurrahman Firdaus Thaha, “DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI INDONESIA”, JURNAL BRAND, Volume 2 No. 1, Juni 2020, hal.148.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Kajian Hukum Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi COVID-19 (Studi pada Kantor OJK Regional 5 Sumatera Utara dan Kantor Pusat Bank Sumut Kantor Pusat) dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19?
2. Bagaimana mekanisme restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19?
3. Bagaimana kajian hukum restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui mekanisme restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19.
3. Untuk mengetahui kajian hukum restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian hukum restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai kajian hukum restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.


E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi COVID-19 Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian

Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

2. Mekanisme Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi COVID-19 yaitu diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Kajian hukum restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19 : Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* belum cukup maksimal untuk menopang pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19 karena pada pelaksanaannya masih diserahkan kepada masing-masing bank.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tentang Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk penyelamatan kredit sekaligus menyelamatkan usaha debitur agar kembali sehat. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan apabila Bank mempunyai keyakinan bahwa debitur masih mempunyai prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi.¹⁵

Menurut Malayu Hasibuan, Restrukturisasi kredit atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan¹⁶.

Restrukturisasi kredit adalah perubahan syarat dan kondisi sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit. Terjadinya restrukturisasi kredit disebabkan karena syarat dan kondisi yang ada dalam perjanjian kredit tidak dapat diterapkan atau terjadi kendala dalam pemenuhannya. Secara hukum restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, yakni dalam hal ini pihak debitur dan pihak kreditur. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang

¹⁵ Budi Siswanto, *Restrukturisasi Kredit Perbankan*, Konsultasi Hukum. <http://konsultasihukum.org/restrukturisasi-kredit-perbankan/html> diakses pada 17 Maret 2021

¹⁶ Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001) hal. 116

dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015¹⁷. Program restrukturisasi kredit akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih lunak atau lebih ringan dibandingkan dengan syarat pembayaran hutang sebelum dilakukannya proses restrukturisasi hutang sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan debitur.¹⁸

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006¹⁹, bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit;
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Tujuan restrukturisasi kredit adalah:

1. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;

¹⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015

¹⁸ Darmadji T. dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), Hal. 69

¹⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006

2. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya, dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar utangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
3. Dengan restrukturisasi, maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan, karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Sebelumnya dikemukakan bahwa tidak semua debitur yang kreditnya bermasalah dapat direstrukturisasi, terkecuali kredit bermasalah yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006, bahwa bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit;
dan
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Selain itu menurut Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006, bahwa bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

1. Penurunan penggolongan kualitas kredit;

2. Peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva; atau
3. Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Restrukturisasi kredit sangat memungkinkan usaha debitur terus berjalan. Solusi ini dianggap terbaik saat ini sebab disamping menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha debitur juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Karena penyelamatan kredit dapat ikut mendukung *recovery* (pemulihan) ekonomi nasional. Dengan melakukan restrukturisasi kredit, akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Terhindar dari kebangkrutan. Penghindaran ini penting sebab publisitas yang berkaitan dengan kebangkrutan sangat merugikan bagi usaha yang ada.
- b. Dengan demikian akan mengurangi ketidakpastian bagi debitur.
- c. Pilihan restrukturisasi kredit adalah fleksibel dan dapat dimodifikasi setelah pembicaraan dilakukan antara pihak manajemen debitur dengan kreditur.
- d. Pembayaran bunga segera dapat diterima oleh debitur dan kemungkinan juga pokok pinjaman.
- e. Kreditur memiliki fleksibilitas, mereka tetap mempunyai hak untuk melikuidasi perusahaan bila pyoksi-proyeksi tidak terpenuhi.²⁰

Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006, antara lain sebagai berikut.

²⁰ Tahi Berdikasi Sitorus, "Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Dan Akibat Hukum Yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum (Studi Kasus Pada Bank SUMUT, Balige, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara," t.t., 34.

1. Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, termasuk namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku.
2. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit, yang wajib disetujui oleh Komisaris atau paling kurang disetujui oleh Direksi, Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit dimaksud. Kebijakan dan prosedur restrukturisasi kredit itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kebijakan manajemen risiko bank.
3. Untuk menjaga objektivitas, restrukturisasi kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi dan keputusannya harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian kredit. Dalam hal keputusan pemberian kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar bank, maka keputusan restrukturisasi kredit dilakukan oleh pejabat yang memutuskan pemberian kredit. Pembentukan satuan kerja khusus untuk pelaksanaan restrukturisasi kredit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank.
4. Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas. Kredit kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik. Analisis yang dilakukan bank dan konsultan keuangan

independen terhadap kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas. Ketentuan sebagaimana dimaksud di atas juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang terhadap kredit.

5. Terhadap kredit yang direstrukturisasi ditetapkan kualitas kreditnya dan persyaratan yang harus diperhatikan dalam penetapan kualitas kredit dimaksud.
6. Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap kredit yang telah direstrukturisasi. Pembentukan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA, karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi. Kelebihan PPA karena perbaikan kualitas kredit yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasi. Pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional dengan penerimaan angsuran pokok dari kredit yang direstrukturisasi.²¹

²¹ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal.356-360..

B. Uraian Tentang Kreditor dan Debitor

Dalam perjanjian pemberian kredit, terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam hal ini bank selaku kreditor dan nasabah penerima kredit selaku debitor. Kata kredit itu sendiri berasal dari bahasa Latin "*credere, credo* dan *creditum* yang kesemuanya berarti kepercayaan"²², maksudnya kreditor selaku pemberi kredit lazimnya bank dalam hubungan perkreditan dengan debitor mempunyai kepercayaan bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan atau membayar kredit yang bersangkutan.

Kredit menurut Levy sebagaimana dikutip dari bukunya Mariam Darus Badruzaman diartikan sebagai "menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari"²³. Debitur sebagai penerima pinjaman diperkenankan menggunakan kredit yang diterimanya sesuai dengan tujuan yaitu untuk tambahan modal usaha, menunjukkan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perjanjian pinjam meminjam atas barang yang habis karena pemakaian, dengan diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pinjaman dibelakang hari. Sedangkan Savelberg sebagaimana dikutip dari bukunya Mariam Darus Badruzaman mengartikan kredit sebagai berikut:

a. sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbnintenis*) di mana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;

²² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 236

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 21

b. sebagai jaminan, di mana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (*commodatus, depositus, regulare, pignus*).

Memperhatikan definisi kredit dari Savelberg tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam kredit terdapat dua hal yaitu pertama sebagai dasar dari setiap perikatan dalam hal ini perikatan yang lahir karena adanya perjanjian pemberian kredit dan kedua penyerahan barang sebagai jaminan dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan tersebut yaitu sejumlah uang sebagai obyek perjanjian pemberian kredit.

Menurut Pasal 1 ayat(11) UU Perbankan, kredit diartikan sebagai “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Kredit didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam. Kredit didasarkan atas perjanjian, yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Subekti mengartikan “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”²⁴. Dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal, hal yang perlu diketahui adalah sejak kapan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut saling terikat. Dua pihak yang dimaksud adalah bank selaku pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak peminjam atau

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hal. 1.

yang mendapatkan kredit sebagai debitur. Perjanjian pemberian kredit harus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok hal tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, mengandung makna bahwa “para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan atau penipuan”²⁵. Jadi dikatakan terdapat kata sepakat bagi yang membuat perjanjian apabila ada kemauan yang bebas dalam arti perjanjian dibuat tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan. Perihal sepakat dalam perjanjian, tunduk pada asas konsensual, maksudnya sepakat kedua belah pihak telah melahirkan perjanjian. Sebagai suatu kesepakatan, maka tidak cukup hanya penawaran saja melainkan disertai dengan penerimaan (akseptasi). Kesepakatan mengandung pengertian bahwa “para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian, pernyataan pihak yang satu cocok dengan pernyataan pihak lain”²⁶. Pihak yang bersepakat adalah pihak bank dengan pihak penerima kredit yang bersepakat mengenai jumlah kredit

²⁵ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 214.

²⁶ Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, 1985, hal. 2.

yang diterima atau diberikan dan jangka waktu pembayaran serta bunga/denda pinjaman

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kredit merupakan penyaluran dana berupa pinjaman yang diberikan kepada peminjam dengan prinsip kepercayaan yang kemudian peminjam berkewajiban mengembalikan pinjamannya beserta bunganya kepada pemberi pinjaman sesuai waktu, jumlah maupun hal lain yang sudah disepakati bersama.

Kredit dapat terjadi apabila memenuhi beberapa unsur kredit berikut:

- a. Kreditur, merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.
- b. Debitur, merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.
- c. Kepercayaan (*Trust*), kreditor memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajiban untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.
- d. Perjanjian, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditur) dengan peminjam (debitur).
- e. Risiko, setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

- f. Jangka waktu, merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.
- g. Balas jasa, sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.²⁷

Dapat dipahami bahwa kegiatan kredit tidak akan terjadi jika tidak memiliki unsur-unsur tersebut, karena pengertian kredit itu sendiri mengandung unsur-unsur tersebut, seperti halnya kreditur harus memiliki kepercayaan kepada debitur untuk memberikan modal dengan perjanjian kredit yang berkaitan dengan jangka waktu, balas jasa berupa bunga dan lainnya. Adapun dari kegiatan kredit tersebut tidak jarang akan memunculkan risiko kredit diantara keduanya. Sehingga unsur tersebut pada dasarnya saling berkaitan dalam kegiatan perkreditan yang terjadi.

Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya hukum perjanjian, bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitur tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.

²⁷ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2010) Hal. 94.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati. Bank sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitor sebagai kontraprestasinya.

Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* menjelaskan mengenai debitor yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19).

Debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitor usaha mikro, kecil, dan menengah adalah debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitor atau usaha debitor terdampak dari penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Contoh:

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19) serta travel warning beberapa negara.

2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19).
3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19)²⁸.

C. Uraian Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, menggariskan sebagai berikut; Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut:

²⁸ Penjelasan Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

- a) Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset paling banyak Rp.50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp.300.000.000.
- b) Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 hingga maksimum Rp.2.500.000.000, dan.
- c) Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 hingga paling banyak Rp.100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp.2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp.50.000.000.000.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah sejumlah ketentuan mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Salah satunya, Undang-Undang Cipta kerja mengubah kriteria UMKM. Dalam pasal Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Cipta kerja mengubah Pasal 6 sehingga menjadi kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi. Selanjutnya, kriteria UMKM bisa memuat insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Ketentuan mengenai Kriteria UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yaitu pada Pasal 35 ayat (3)

Kriteria modal usaha terdiri atas:

- a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
- c) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria sebagaimana dimaksud dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha menengah, dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.²⁹ UMKM merupakan pemain utama dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Masa depan pembangunan terletak pada kemampuan untuk berkembang mandiri. Kontribusi UMKM pada GDP di Indonesia tahun 1999 sekitar 60%, dengan rincian 42% merupakan kontribusi usaha kecil dan mikro, serta 18% merupakan usaha menengah.

Pemberdayaan UMKM sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian nasional seperti sekarang ini sangat mempengaruhi stabilitas nasional, ekonomi dan politik yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya. Secara umum tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam

²⁹ Rio F wilantara, SH., M.A, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM (Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA)*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2016), hal.8.

produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

D. Uraian Tentang Covid-19

Organisasi internasional bidang kesehatan yaitu *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa *Coronaviruses* (Cov) dapat menjangkit saluran nafas pada manusia. Virus tersebut memiliki nama ilmiah COVID-19. COVID-19 dapat memberikan efek mulai dari flu yang ringan sampai kepada yang sangat serius setara atau bahkan lebih parah dari MERS-CoV dan SARS-CoV (Kirigia & Muthuri, 2020). COVID-19 disebut juga sebagai zoonotic yaitu penularannya ditularkan melalui manusia dan/atau hewan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pandemi ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, China yaitu pada tanggal 30 Desember 2019 yang ketika itu memberikan informasi berupa “pemberitahuan segera tentang pengobatan pneumonia dari penyebab yang tidak diketahui”. COVID-19 menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia dan berubah menjadi pandemi yang horor bagi masyarakat dunia. Hingga penelitian ini ditulis ditemukan 93 negara yang telah terjangkit COVID-19. Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya.³⁰

³⁰ Dito Aditia Darma Nasution, Erlina, dan Iskandar Muda, “DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA”, *Jurnal Benefita*, Vol.5, No.2, Juli 2020, Hal.213.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan sekitar bulan Januari 2020 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan *Outline*.

Tabel 1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		September 2020				Januari 2021				Februari - April 2021				Mei-Juni 2021					Juli 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■													
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil																	■	■	■	■	
6.	Sidang Meja Hijau																					

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Jl. Gatot Subroto No.180, Sei Sikambing C, II, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20123 dan Kantor Pusat Bank Sumut, Jl. Imam Bonjol 18, 20152 Medan, Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap kajian hukum tentang restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19 di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara dan pada Kantor Pusat Bank Sumut. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.³¹ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³²

2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³³ Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum³⁴.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009)

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35

³³ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hal. 163.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 153.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Bagian Utara dan Kantor Pusat Bank Sumut cara Wawancara dan Kantor Pusat Bank Sumut, Jl. Imam Bonjol 18, 20152 Medan, Indonesia..

4. Analisa Data

Bahan Hukum yang diperoleh Penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19 adalah peraturan yang memberikan batasan batasan bagi para pihak dalam transaksi perbankan⁶². Sejak berlangsungnya COVID-19 di Indonesia Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait penanggulangan dampak COVID-19 yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 menjadi Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
2. Mekanisme restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19 adalah Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Saat ini pada Bank SUMUT terdapat dua restrukturisasi yaitu, restrukturisasi reguler dan restrukturisasi dtimulus covid-19.

⁶² Ngakan Putu Surya Negara, I Made Udiana dan I Made Pujawan, *Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Kertha Semaya, 2013 Vol.01, No 11, hal. 1046

3. Kajian hukum restrukturisasi kredit terhadap debitur UMKM terdampak pandemi COVID-19 adalah secara keseluruhan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* merupakan kebijakan yang efektif dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dimana bank dapat melaksanakan kebijakan POJK ini dengan menyesuaikan pada kondisi bank tersebut, dan debitur pun mendapatkan keringanan untuk waktu tertentu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diberikan saran sebagai berikut:

1. Otoritas Jasa Keuangan hendaknya memberikan pengawasan lebih ketat terhadap bank yang akan melakukan restrukturisasi kredit karena ada indikasi restrukturisasi dilakukan hanya untuk menghindari PPAP.
2. Pihak bank harus lebih berhati-hati dalam memberikan assesment restrukturisasi kredit kepada debitur karena pada keadaan lapangan banyak debitur yang tidak terdampak COVID-19 memanfaatkan kebijakan stimulus COVID-19 ini.
3. Masyarakat/debitur UMKM selaku penerima manfaat harusnya lebih bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang restrukturisasi untuk karena apabila restrukturisasi gagal dapat merugikan diri sendiri, bank, bahkan perekonomian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, (2009) *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Azis, A. (2010). *Peranan Bank Indonesia di dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- Budi, S. (n.d.). *Konsultasi Hukum*. Retrieved Maret 2021, 2021, from konsultasihukum website: <http://konsultasihukum.org/restrukturisasi-kredit-perbankan/html>
- Cristiawan, R. (2020). *Hukum Pembiayaan Usaha*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Darmadji T, d. H. (2001). *Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dirjosisworo, Sudjono. (1983). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Gozali S Djoni, U. R. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariani, I. (2010). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Hasibuan, M. (2001). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermansyah . (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Jaya, I. A. (2020). *Indonesia Menghadapi Pandemi: Kajian Multidisiplin Dampak Covid-19 Pada Peradaban*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Julius, R. L. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kosasih, Johannes Ibrahim. (2019). *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- KUMKM, K. (2012). *Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kementerian KUMKM*. Jakarta: Kementerian KUMKM.
- Mariam, D. B. (1993). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muchdarsah, S. (2003). *Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara
- Nieuwenhuis. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*.
- Riduan, S. (2001). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Sitorus, T. B. (n.d.). *Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah*.
- Subekti. (2004). *Perjanjian Hukum*. Jakarta: Intermasa.
- Sutan, R. S. (2009). *Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Trianto, Djoko. (2014). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Tutik, Titik Triwulan . (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

- Usman. (2003). *Rachmadi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Wilantara, Rio. F. (2019). *Daya Saing dan Inklusivitas Perbankan dalam Mendrong Pengembangan UMKM di Sektor Perikanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia .
- Yulianto, M. F. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

B. Jurnal

- Adam, Syarifuddin.M dkk. (2016, Maret-April). Pemberdayaan Usaha Mikro, kecil, dan menengah kota Ternate. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Edisi XXI*.
- Azhari, Aidul Fitriadi. (2012). Negara Hukum Indonesia; Dekolonasi dan Rekonstruksi Tradisi. *Jurnal Hukum IUS QUAI IUSTUM No.4 , VOL.19*.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan dan Anna Erliyana. (2020). Perlindungan Kebijakan Direksi dalam Penanganan Covid-19 Menurut UU No. 2 Tahun 2020. *PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 06*.
- Fitri, W. (2020, Juni). Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum, Vol. 9*.
- Handayani, D. (2020, April). Penyakit Virus Corona 2019. *J Respir Indo, Vol.40*.
- Mardhiyaturrositaningsih, M. S. (n.d.). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Industri Perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen POINT, II, 1*.
- Marwah. (2019). Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam. *jurisprudentie, Vol.6*.
- Nasution, D. A. (2020, Juli). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita, Vol.5(No.2), 213*.
- Ngakan, P. S. (2013). Perlindungan Nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan. *Kertha Semaya, I, 1046*.
- Novrilanimisy. (2014). Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai. *USU Law Journal, 2, 137*.
- Supaijo. (2011). Aspek-aspek Hukum Perdata Dalam Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat. *Asas, Vol.3*.
- Telaumbanua, D. (2020). Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia. *Qalamuna-Jurnal Pendidikan, Vol.12*.
- Thaha, A. F. (2020, Juni). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *JURNAL BRAND, Vol.2*.

C. Kitab Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2015
Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum
Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

D. Website

Atifah, Z. (n.d.). *Tribun*. Retrieved Maret 19, 2020, from Jenis Kredit Bank Sumut: <https://text-id.123dok.com/document/6qmj3e28q-jenis-jenis-kredit-yang-disalurkan-oleh-bank-sumut.html>

Destian, H. S. (n.d.). *Antara*. Retrieved Maret 19, 2021, from OJK Anjurkan Restrukturisasi: <https://www.antaranews.com/berita/ojk-anjurkan-kredit-akibat-perlambatan-ekonomi>

Hendri, S. D. (n.d.). *Antara*. Retrieved Maret 17, 2021, from OJK Anjurkan Restrukturisasi: <https://www.antaranews.com/berita/ojk-anjurkan-kredit-akibat-perlambatan-ekonomi>

Ketut, A. (n.d.). *Worpress*. Retrieved Maret 17, 2021, from Restrukturisasi Kredit Manfaat dan Kendala yang dihadapi bagi dan oleh Perbankan: <http://antoniusketut.wordpress.com/manfaat-restrukturisasi-kredit>

Kuangan, O. J. (n.d.). *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved April 25, 2021, from Otoritas Jasa Keuangan Website: <http://www.ojk.go.id/idDefault.aspx>.

OJK. (n.d.). *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved Februari 17, 2021, from [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-RestrukturisasiKredit-atau-Pembiayaan-terkait Dampak-COVID-19](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-RestrukturisasiKredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19): [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-RestrukturisasiKredit-atau-Pembiayaan-terkait Dampak-COVID-19](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-RestrukturisasiKredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19).

OJK. (n.d.). *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved Februari 17, 2021, from Ringkasan POJK Perubahan atas POJK Stimulus COVID-19: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Perubahan-Atas-Peraturan-Otoritas-Jasa-Kuangan-Nomor-11-tentang-Stimulus-Perekonomian-Nasional/Summary%20pojk%2048-2020.pdf>

- OJK. (n.d.). *Otoritas Jasa Keuangan*. Retrieved Februari 17, 2021, from Ringkasan Eksekutif POJK Dampak Stimulus COVID-19: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>,
- Oktavira, B. A. (n.d.). *Ketentuan Pelaksanaan WFH di Tengah Wabah Corona*. Retrieved November 18, 2020, from Hukum Online website: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lte7326fd25227/ketentuan-pelaksanaan-i-work-from-home-i-di-tengah-wabah-corona/>.
- Sosial, K. (n.d.). Retrieved November 18, 2020, from Kementrian sosial.go.id: <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/bacarilis-media/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/>
- Sumut, B. (n.d.). *Bank Sumut*. Retrieved Maret 19, 2021, from Sejarah Bank Sumut: <http://www.banksumut.com/statis-5-sejarah.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara

1. Apa yang mendasari dan menjadi urgensi Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019?

Jawaban terdapat pada Bab I POJK No. 48/POJK.03/2020 (mengutip):

Dalam rangka menghadapi dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19), OJK telah menerbitkan kebijakan countercyclical yang berlaku sejak Maret 2020. Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang masih berlanjut secara global maupun domestik akan berdampak terhadap peningkatan risiko kredit dan risiko likuiditas Bank yang pada akhirnya dapat menggerus ketahanan permodalan Bank. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan countercyclical sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam penerapan kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19), Bank tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (moral hazard). Kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) bersifat sementara sehingga perlu dievaluasi serta disesuaikan dalam hal diperlukan.

2. Selain Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, selama ini adakah kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Otoritas Keuangan terkait Restrukturisasi Kredit?

POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

Daftar peraturan terkait bisa dilihat di Pasal 11 POJK No. 48/POJK.03/2020

3. Sanksi apa yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank yang menolak permohonan restrukturisasi kredit debitur, tidak menerapkan kebijakan restrukturisasi tersebut sama sekali dan juga menyalahgunakan kebijakan tersebut?

Bank akan memproses seluruh permohonan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh debitur. Keputusan persetujuan tidaknya merupakan wewenang Bank dengan tetap mengacu pada kebijakan dan pedoman yang ditetapkan Bank sebagaimana pada Pasal 2 POJK No. 48/POJK.03/2020. Penerapan sanksi akan dilakukan oleh pengawas Bank berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan jika memang ditemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Jika Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 berlaku bagi debitur yang masih mempunyai prospek usaha, maka kebijakan apa yang diberlakukan terhadap debitur yang tidak mampu lagi bertahan? Apakah kebijakan tersebut sudah berlangsung? Sejauh ini bagaimana pelaksanaannya?

Jawaban ada di Pasal 2 POJK No. 48/POJK.03/2020, salah satunya ayat 4.c dan 4.d:

5. Jika debitur tidak setuju pada perjanjian baku pada saat restrukturisasi, apa langkah lain yang dapat ditempuh?

Keputusan persetujuan tidaknya restrukturisasi sepenuhnya merupakan wewenang dari Bank berdasarkan analisa komprehensif dan persetujuan berjenjang dengan mempertimbangkan aspek kapasitas (ability to pay) dan karakter (willingness to pay)

6. Apakah dengan adanya restrukturisasi serta merta menggugurkan perjanjian kredit semula?

Disesuaikan dengan penilaian Bank pasal per pasal dalam perjanjian dimaksud.

7. Apakah Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran

Coronavirus Disease 2019 diberlakukan sepanjang masih ada Covid-19 atau akan berkelanjutan?

*Jawaban ada di Pasal 10 POJK No. 48/POJK.03/2020 (mengutip):
Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.*

8. Sejak Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 diberlakukan apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya khususnya oleh Bank yang diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan apa pula yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan?

Kendala yang terjadi disesuaikan dengan kondisi Bank masing-masing dan diketahui oleh pengawasnya.

9. Secara umum bagaimana skema yang diterapkan oleh masing-masing bank dalam pelaksanaan Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ini?

Skema yang diterapkan disesuaikan dengan kondisi Bank masing-masing dan diketahui oleh pengawasnya. Secara umum skema restrukturisasi yang biasanya dilakukan adalah memperpanjang jangka waktu kredit dan penyesuaian angsuran disesuaikan dengan kondisi cashflow setiap debitur dan penilaian oleh Bank.

10. Berdasarkan laporan rutin yang disampaikan oleh Bank terhadap Otoritas Jasa Keuangan, kesimpulan apa yang dapat ditarik oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai melalui pelaksanaan kebijakan restrukturisasi ini pada masing-masing Bank?

POJK Nomor 48/POJK.03/2020 dikeluarkan sebagai sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya moral hazard

Lampiran 2. Hasil wawancara pada Kantor Pusat Bank SUMUT

1. Apa kendala yang dialami Bank SUMUT dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019?

Jawaban : Tidak terdapat kendala.

2. Bagaimana tata cara pengajuan Restrukturisasi Kredit yang ditetapkan oleh Bank SUMUT?

Jawaban : Tata Cara Pengajuan Restrukturisasi debitur terdampak covid-19 :

- a. Debitur mengajukan surat permohonan yang memuat skema restrukturisasi.
4. Bank dalam hal ini seksi yang membidangi penyaluran kredit/pembiayaan melakukan penilaian dan analisa apakah debitur termasuk kriteria yang terdampak penyebaran Covid-19 serta debitur bertahan dan tidak bertahan.
 5. Pengusulan restrukturisasi dilakukan secara individual.
 6. Bank memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola/ skema restrukturisasi yang tepat berdasarkan kemampuan debitur melalui penilaian dan/atau wawancara antara debitur dan Bank.
 7. Hasil penilaian dan analisa dimaksud point B dituangkan dalam bentuk Memorandum Pengusulan Restrukturisasi Kredit/ Pembiayaan (MPRK/P) terdampak Covid-19 dengan melengkapi dokumen pendukung lain seperti :
 - ✓ Surat Permohonan Debitur.
 - ✓ Laporan Hasil Kunjungan – Penilaian (LHK-P).
 - ✓ Hasil *Scoring*.
 - ✓ Berita Acara Negosiasi (BAN).
 - ✓ Foto Usaha terkini
 - ✓ Taksasi/ Retaksasi Agunan yang masih berlaku. Retaksasi agunan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
 - ✓ Identitas dan Legalitas Usaha
 - ✓ Untuk *fix income* dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi/badan usaha/tempat bekerja.
 - ✓ Simulasi Angsuran yang diusulkan.
 8. Selanjutnya Unit pengusul mengajukan FC. MPRK/P kepada unit Pemutus dengan melampirkan :
 - ✓ FC. Surat Permohonan Debitur.

- ✓ Untuk *fix income* dilengkapi dengan fotokopi surat keterangan dari instansi/badan usaha/tempat bekerja.
 - ✓ FC. Hasil *Scoring*
 - ✓ FC. Simulasi Angsuran yang diusulkan.
9. Seluruh dokumen restrukturisasi disampaikan secara online melalui email zimbra unit pengelola restrukturisasi Kantor Pusat.
3. Apa saja syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank SUMUT dalam pengajuan Restrukturisasi Kredit?

Jawaban : Syarat dan ketentuan dalam pengajuan restrukturisasi :

- c. Debitur bersifat kooperatif dan beritikad baik dalam mencari solusi penyelesaian kewajiban bank;
 - d. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit.
 - e. Debitur memiliki prospek usaha/kemampuan membayar kembali (*Repayment Capacity*) setelah kredit direstrukturisasi.
4. Bagaimana kriteria debitur yang dapat mengajukan Restrukturisasi Kredit di Bank SUMUT?

Jawaban : Kriteria debitur yang dapat mendapat stimulus :

- e. Seluruh debitur eksisting (termasuk debitur yang telah direstrukturisasi) dengan kolektibilitas Lancar atau Dalam Perhatian Khusus (DPK) pada posisi akhir bulan Februari 2020.
- f. Memiliki usaha/penghasilan namun debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada Bank karena usaha/penghasilan debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.
- g. Memiliki potensi dan prospek usaha/penghasilan serta diproyeksi mampu terus bertahan dari dampak Covid-19 apabila kredit/pembiayaan direstrukturisasi.
- h. Debitur kooperatif dan beritikad baik.

5. Apakah Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 efektif untuk diterapkan dimasa Pandemi ini?

Jawaban : Efektif.

6. Dari beberapa cara restrukturisasi kredit, cara manakah yang paling efektif untuk diterapkan?

Jawaban : Dalam pemberian restrukturisasi kredit kepada debitur terdampak covid-19 ditetapkan beberapa skema untuk menentukan relaksasi yang diberikan kepada debitur, yaitu sebagai berikut :

No.	Kondisi Debitur	Skema Restrukturisasi
Skema 1	Penurunan omset usaha/ penghasilan \leq 25% dari kondisi normal (sebelum terdampak)	e. Perpanjangan jangka waktu dan/atau; f. Penurunan suku bunga/ margin/ bagi hasil/ ujarah dan/atau; g. Penjadwalan pembayaran tunggakan bunga/ margin/ bagi hasil/ ujarah dan/atau; h. Pengurangan denda.
Skema 2	Penurunan omset usaha/ penghasilan >25% - 75% dari kondisi normal (sebelum terdampak)	e. Perpanjangan jangka waktu dan/atau; f. Penjadwalan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan <i>cash flow</i> debitur maksimal 6 (enam) bulan dan/atau; g. Penjadwalan pembayaran tunggakan bunga/ margin/bagi hasil/ujrah dan/ atau; h. Pengurangan denda.
Skema 3	Penurunan omset usaha/ penghasilan diatas 75% dari kondisi normal (sebelum terdampak)	e. Perpanjangan jangka waktu dan/atau; f. Penjadwalan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga sesuai dengan <i>cash flow</i> debitur maksimal 12 (dua belas) bulan dan/atau; g. Penjadwalan pembayaran tunggakan bunga/ margin/bagi hasil/ujrah dan/atau; h. Pengurangan denda.
Skema 4	Penurunan omset usaha/ penghasilan hingga 100% dan tidak memiliki kemampuan bayar terhadap angsuran/ kewajiban	e. Perpanjangan jangka waktu dan/atau; f. Penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga/ margin/ bagi hasil maksimal 6 (enam) bulan dan/atau; g. Penjadwalan pembayaran tunggakan bunga/ margin/bagi hasil/ujrah dan/atau; h. Pengurangan denda.

7. Dapatkah seorang nasabah yang mempunyai dua account Bank berbeda melakukan Restrukturisasi di masing-masing Bank tersebut?

Jawaban : Seorang nasabah yang mempunyai dua *account* bank berbeda dapat bermohon untuk dilakukan restrukturisasi di ke dua bank.

8. Dapatkah seorang nasabah menolak isi dari perubahan syarat serta kondisi yang dicantumkan pihak Bank pada saat restrukturisasi?

Jawaban : Salah satu Kriteria restrukturisasi adalah Debitur bersifat kooperatif dan beritikad baik dalam mencari solusi penyelesaian kewajiban bank, sebelum dilakukannya restrukturisasi pihak bank dan debitur telah membuat kesepakatan tentang pola restrukturisasi yang tertuang di BAN (Berita Acara Negosiasi).

9. Jika pada saat telah dilakukan restrukturisasi kredit nasabah tetap sulit

melakukan pelunasan utangnya, langkah atau sanksi apa yang diberikan pihak Bank terhadap nasabah tersebut?

Jawaban : Apabila debitur gagal dalam restrukturisasi kredit maka dilakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan untuk agunan yang diikat sempurna .

10. Apakah program restrukturisasi kredit secara pasti memberikan keringanan terhadap nasabah yang kesulitan melakukan pelunasan utangnya?

Jawaban : Restrukturisasi diberikan kepada debitur untuk menyesuaikan kemampuan usaha debitur untuk memenuhi komitmen pembayaran angsuran.

11. Selain dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit, hal apa yang telah dilakukan oleh pihak Bank SUMUT dalam rangka memajukan UMKM di Sumatera Utara pada masa Pandemi Covid-19 ini?

Jawaban : Upaya Bank Sumut dalam rangka mendukung UMKM selain dengan memberikan restrukturisasi kredit, antara lain :

- d. Memberikan tempat berjualan gratis di pojok UMKM Bank Sumut bagi UMKM yang terpilih.
- e. Pemberian bantuan berupa tenda bagi pelaku UMKM.
- f. Meluncurkan produk kredit baru di masa pandemi covid-19, yaitu :
 - KUR Super Mikro suku bunga 6 %.
 - Kredit Sahabat Insan Pengusaha Pemula suku bunga 5 % (Plafond sampai dengan Rp. 15.000.000,- dan tanpa agunan).
- f. Melakukan sosialisasi produk KUR dan SIPP bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

12. Jika restrukturisasi kredit berlaku untuk nasabah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar, adakah upaya yang dilakukan Bank SUMUT dalam rangka turut serta membangkitkan prospek usaha UMKM yang bahkan tidak dapat lagi bangkit karena terdampak Pandemi Covid-19?

Jawaban : Sesuai dengan Surat OJK dan Surat Internal PT. Bank Sumut , Debitur yang terdampak covid-19 dapat diberikan penyediaan dana baru.

13. Sebelum Pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, hal apa saja yang menyebabkan Kredit bermasalah di Bank SUMUT sehingga harus melakukan restrukturisasi?

Jawaban : Restrukturisasi sebelum terjadinya pandemi Covid-19 dilakukan terhadap debitur yang mengalami beberapa hal, antara lain :

- ✓ Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit.
- ✓ Terjadinya penurunan omset usaha akibat dari kegagalan bisnis debitur.

✓ Terjadinya *Force Majouer*.

14. Apakah dengan adanya restrukturisasi serta merta menggugurkan perjanjian kredit semula?

Jawaban : Restrukturisasi tidak menggugurkan perjanjian kredit awal.

15. Sebelum Peraturan OJK (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 diberlakukan apa yang menjadi dasar Bank melakukan Restrukturisasi Kredit?

Jawaban : POJK No. 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Lampiran 3. Surat Pengantar Riset pada Otoritas Jasa Keuangan



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Sultan Alauddin Cirebon 40132/ARIT No. 1 Telp: 061 7394078, 7394781 Medan 20223
Kampus II Jln. Sriwijaya No. 75A/Arba Bisk No. 750 Medan Telp: 061 8225602/ Medan 20112.
Fax: 061 739 2012 Email: info@medanarea.ac.id Website: www.uma.ac.id

Nomor : SO /FH/01.10/I/2021 13 Januari 2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ernawati Samosir
N I M : 178400258
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Otoritas Jasa Keuangan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM terdampak Pandemi Covid 19 (Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara dan Bank Mandiri Kantor Cabang Medan Balaikota)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. Rizkap Zulyadi, SH, MH

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian pada Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR KET- 5 / KR.05014/2021**

Dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yovvi Sukandar
NIP : 03093
Jabatan : Kepala Bagian Administrasi

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa dengan identitas di bawah ini:

Nama : Ernawati Samosir;
NIM : 178400258;
Judul Skripsi : Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Pada : Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara dan Kantor Pusat Bank Sumut);

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Otoritas Jasa Keuangan pada Bulan Maret 2021 guna keperluan penulisan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 April 2021
Kepala Bagian Administrasi


Yovvi Sukandar



Lampiran 5. Surat Pengantar Riset di Bank Sumut Kantor Pusat



Kepada Yth :
Pimpinan Kantor Pusat Bank Sumut
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ernawati Samosir
N I M : 178400258
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Otoritas Jasa Keuangan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM terdampak Pandemi Covid 19 (Studi Pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara dan Kantor Pusat Bank Sumut Medan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. Rizka Zulyadi, SH, MH

Lampiran 6. Surat Pernyataan Selesai Riset pada Bank SUMUT kantor Pusat



KANTOR PUSAT
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 4155100 - 4515100
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

No. : 683 /DSDM-UTC/L/2021
Lamp. : --

Medan, 22 April 2021

Kepada :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area
Di -
Tempat

Hal : Keterangan Selesai Riset


Sehubungan dengan pelaksanaan Riset di PT, Bank Sumut, dengan ini Kami Sampaikan sebagai Berikut :

1. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan data dibawah ini:
 - Y Nama : Ernawati Samsir
 - Y NPM : 178400258
 - Y Prodi : Hukum Keperdataan

Telah selesai melaksanakan Riset di PT, Bank Sumut yang dilaksanakan mulai tanggal 09 April 2021.

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit dan Divisi Ritel dan telah memperoleh data maupun informasi yang dibutuhkan untuk penulisan Skripsi.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia
Pl. Pemimpin,

Kantor Pusat
J. Hadek Iskandar
NPP: 079.190467.011097

Tembusan :
- Pemimpin Divisi Penyelamatan Kredit
- Pemimpin Divisi Ritel
- Sdri, Ernawati Samsir